



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 24/Pid.B/2015/PN.Wgp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NEWA IPA Alias KUPANG**
Tempat lahir : Napu
Umur / tgl. Lahir : 37 tahun / 10 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Napu Desa Napu Kecamatan Haharu Kabupaten Sumba Timur.
A g a m a : Marapu
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Waingapu oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 09 April 2015 s/d tanggal 28 April 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 09 April 2015 s/d tanggal 28 Mei 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 09 Mei 2015 s/d tanggal 07 Juli 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 24/Pen.Pid/2015/PN.WGP tanggal 09 April 2015, tentang : Penunjukan Majelis Hakim Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.24/Pid.B/2015/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu
Nomor : 24/Pen.Pid/2015/PN.WGP tanggal 09 April 2015, tentang : Penetapan Hari
Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada hari : Senin tanggal 11 Mei 2015, dengan No. REG.PERK. : PDM 25/WGP/04/2015, telah mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan:--

1. Menyatakan Terdakwa **NEWA IPA Alias KUPANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NEWA IPA Alias KUPANG** berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-25/WGP/04/2015 tertanggal 09 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **NEWA IPA Alias KUPANG** pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidak pada waktu tertentu

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan. No. 24/Pid.B/2015/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2015 bertempat disamping rumah milik saksi PADU LEMBA Alias LEMBA yang terletak dikampung Napu Desa Napu Kecamatan Haharu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka* terhadap diri saksi PADU LEMBA Alias LEMBA. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya terdakwa sedang duduk dirumah kemudian datang KRIS (adik tiri terdakwa) menyampaikan pada terdakwa “ *kaka tadi dapat salam makian dari PADU LEMBA, dia bilang nama motor kuning milik kaka itu Hawetar dan tangulinjak (kemaluan terbuka diatas motor)*”. Karena merasa dirinya dihina maka terdakwa menjadi sakit hati dan emosi kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi PADU LEMBA (berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah terdakwa). Sesampainya dirumah milik saksi PADU LEMBA, kemudian terdakwa melihat saksi PADU LEMBA sedang pulang dari ambil air sehingga terdakwa langsung menghampirinya sambil berkata “Lemba, apa betul kau titip dalam pada KRIS ?!” dan saksi PADU LEMBA menjawabnya “ *betul sudah !*” sambil jari tangan menunjuk – nunjuk kearah terdakwa sehingga membuat terdakwa semakin sakit hati dan emosi lalu terdakwa dengan posisi berdiri langsung memegang kedua tangan saksi PADU LEMBA sambil mendorongnya sehingga membuat saksi PADU LEMBA jatuh dengan posisi terlentang. Selanjutnya terdakwa membungkukkan badannya kemudian memukul dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan terkepal kearah pipi kanan dan leher saksi PADU LEMBA masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Tidak lama kemudian datang saksi RAMBU TEMBA KANGGU, ADRIANA R. BANGU KAHU dan saksi HIWA TARA AMAH melerainya sehingga terdakwa langsung pulang meninggalkan saksi PADU LEMBA yang sedang menangis karena kesakitan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi PADU LEMBA Alias LEMBA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum nomor : 014/Pusk.RBG/I/2015 tanggal 06 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAMBU ANA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Rambangaru Kecamatan Haharu Kabupaten Sumba Timur, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut ;

“ Telah diperiksa seorang perempuan umur 30 tahun, ditemukan luka memar pada pipi dan leher kanan juga terdapat bejolan didahi yang ditemukan pada korban diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan. No. 24/Pid.B/2015/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351

Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 3 (tiga) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi Korban **PADU LEMBA Alias LEMBA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa, saksi mengetahui diperiksa didepan persidangan karena terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa NEWA IPA Alias KUPANG.
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dipukul dan diinjak.
- Bahwa, waktu kejadian penganiayaan yaitu pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi yang terletak di Desa Napu Kec. Haharu Kab. Sumba Timur.
- Bahwa, awalnya saksi sakit hati pada terdakwa karena sepeda motor warna kuning yang dibeli dengan cara iuran antara suami saksi dengan suami terdakwa tiba-tiba diambil oleh terdakwa sehingga saksi tidak diberikan kesempatan lagi untuk memakai sepeda motor tersebut.
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi bertemu dengan KRIS (adik tiri terdakwa) yang saat itu sedang cari kayu bakar lalu saksi titip salam pada KRIS agar disampaikan pada terdakwa dengan kalimat "**nama motor kuning milik Kupang itu Hawetar dan tangulinjak**".
- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita saksi pulang dari ambil air kemudian saksi melihat terdakwa berdiri samping rumah saksi dan selanjutnya terdakwa menjegal kaki saksi sambil berkata "**apa benar**

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan. No. 24/Pid.B/2015/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu, maki saya !" namun saya menjawabnya "**saya tidak pernah memaki kamu !**" sehingga semakin membuat terdakwa emosi lalu

terdakwa dengan posisi berdiri langsung memegang kedua tangan saksi PADU LEMBA sambil mendorongnya sehingga membuat saksi PADU LEMBA jatuh dengan posisi terlentang.

- Bahwa, selanjutnya terdakwa membungkukkan badannya kemudian memukul dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan terkepal kearah pipi kanan dan leher saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali lalu menginjak dada saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa, tidak lama kemudian datang saksi RAMBU TEMBA KANGGU, ADRIANA R. BANGU KAHU dan saksi HWA TARA AMAH melerainya sehingga terdakwa langsung pulang meninggalkan saksi PADU LEMBA yang sedang menangis karena kesakitan.
- Bahwa, setelah itu saksi dibawa ke Puskesmas Haharu untuk mendapatkan perawatan serta dilakukan Visum Et Repertum dan saksi tidak opname di Puskesmas melainkan saksi menerima surat Rawat jalan.
- Bahwa, luka yang dialami saksi tersebut sudah sembuh dan tidak mengakibatkan terganggunya aktifitas saksi sebagai seorang petani.
- Bahwa, biaya pengobatan di Puskesmas Haharu ditanggung sendiri oleh saksi dan tidak ada bantuan dari terdakwa.
- Bahwa, selama saksi dirawat di Puskesmas, terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang menjenguk dan sampai dengan sekarang saksi belum berdamai dengan terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;-----

2. Saksi **RAMBU TEMBA KANGGU** Alias **RAMBU ARAB** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa, saksi mengetahui diperiksa didepan persidangan karena terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa NEWA IPA Alias KUPANG.
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat dengan jarak kurang lebih 8 (delapan) meter terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap korban sehingga korban berteriak lalu saksi berusaha untuk melerainya.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan. No. 24/Pid.B/2015/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, waktu kejadian penganiayaan yaitu pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi yang terletak di Desa Napu Kec. Haharu Kab. Sumba Timur.

- Bahwa, awalnya saksi sedang didalam rumah yang berada disamping rumah korban lalu saksi mendengar ada suara teriakan sehingga saksi langsung keluar dari rumah dan selanjutnya saksi melihat terdakwa sedang memukul korban.
- Bahwa, saat itu saksi melihat terdakwa memukul dengan tangan kanan terkepal kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban langsung jatuh dengan posisi terlentang lalu mereka bergumul ditanah.
- Bahwa, selain memukul, terdakwa juga menginjak dada korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa membungkukkan badannya kemudian memukul dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan terkepal kearah pipi kanan dan leher saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali lalu menginjak dada saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa, tidak lama kemudian datang saksi ADRIANA R. BANGU KAHU dan saksi HIWA TARA AMAH melerainya sehingga terdakwa langsung pulang meninggalkan saksi PADU LEMBA yang sedang menangis karena kesakitan.
- Bahwa, setelah itu saksi dibawa ke Puskesmas Haharu untuk mendapatkan perawatan serta dilakukan Visum Et Repertum dan saksi tidak opname di Puskesmas melainkan saksi menerima surat Rawat jalan.
- Bahwa, luka yang dialami saksi tersebut sudah sembuh dan tidak mengakibatkan terganggunya aktifitas saksi sebagai seorang petani.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **HIWA TARA AMAH Alias KABORANG**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa, saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- Bahwa, saksi mengetahui diperiksa didepan persidangan karena terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa NEWA IPA Alias KUPANG.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan. No. 24/Pid.B/2015/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap korban sehingga korban berteriak kesakitan lalu saksi berusaha untuk melerainya.

- Bahwa, waktu kejadian penganiayaan yaitu pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi yang terletak di Desa Napu Kec. Haharu Kab. Sumba Timur.
- Bahwa, awalnya saksi sedang didalam rumah lalu saksi mendengar ada suara teriakan sehingga saksi langsung keluar dari rumah dan selanjutnya saksi melihat terdakwa sedang memukul korban.
- Bahwa, saat itu saksi melihat terdakwa memukul dengan tangan kanan terkepal ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa, saksi tidak melihat terdakwa menginjak dada korban dengan menggunakan kaki kanan.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa membungkukkan badannya kemudian memukul dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan terkepal ke arah pipi kanan dan leher saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa, tidak lama kemudian datang saksi RAMBU ARAB dan ADRIANA R. BANGU KAHl melerainya sehingga terdakwa langsung pulang meninggalkan saksi PADU LEMBA yang sedang menangis karena kesakitan.
- Bahwa, setelah itu saksi dibawa ke Puskesmas Haharu untuk mendapatkan perawatan serta dilakukan Visum Et Repertum dan saksi tidak opname di Puskesmas melainkan saksi menerima surat Rawat jalan.
- Bahwa, luka yang dialami saksi tersebut sudah sembuh dan tidak mengakibatkan terganggunya aktifitas saksi sebagai seorang petani.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan bukti Visum Et Repertum nomor 014/Pusk.RBG/I/2015 tanggal 06 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAMBU ANA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Rambangaru Kecamatan Haharu Waingapu Sumba Timur;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibacakan dimuka persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;-----

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan. No. 24/Pid.B/2015/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa NEWA IPA Alias KUPANG, telah putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, Penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi PADU LEMBA terjadi terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, di halaman rumah saksi PADU LEMBA yang terletak di Desa Napu Kec. Haharu Kab. Sumba Timur.
- Bahwa, terdakwa NEWA IPA Alias KUPANG melakukan penganiayaan terhadap saksi PADU LEMBA dengan cara; terdakwa dengan posisi berdiri langsung memegang kedua tangan saksi PADU LEMBA sambil mendorongnya sehingga membuat saksi PADU LEMBA jatuh dengan posisi terlentang. Selanjutnya terdakwa membungkukkan badannya kemudian memukul dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan terkepal kearah pipi kanan dan leher saksi PADU LEMBA masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa bergumul dengan saksi korban PADU LEMBA. Setelah berdiri kemudian terdakwa menginjak dada korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa, pada saat pertengkaran antara saksi Sumiyati, Spd (isteri saksi Sofyan) dengan saksi Nuraini, Spd (isteri terdakwa) terdakwa datang menghampiri, saksi Sofyan pun datang menghampiri lalu hendak memukul terdakwa.
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi PADU LEMBA karena sakit hati terhadap saksi PADU LEMBA karena telah memaki terdakwa dengan kalimat "motor kuning milik Nawa Ipa itu Hawetar dan tangulinjak (kemaluan terbuka diatas motor).

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, diambil alih dan dianggap satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;-----

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan. No. 24/Pid.B/2015/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa”;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi PADU LEMBA terjadi terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, di halaman rumah saksi PADU LEMBA yang terletak di Desa Napu Kec. Haharu Kab. Sumba Timur.
- Bahwa, terdakwa NEWA IPA Alias KUPANG melakukan penganiayaan terhadap saksi PADU LEMBA dengan cara; terdakwa dengan posisi berdiri langsung memegang kedua tangan saksi PADU LEMBA sambil mendorongnya sehingga membuat saksi PADU LEMBA jatuh dengan posisi terlentang. Selanjutnya terdakwa membungkukkan badannya kemudian memukul dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan terkepal kearah pipi kanan dan leher saksi PADU LEMBA masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa bergumul dengan saksi korban PADU LEMBA. Setelah berdiri kemudian terdakwa menginjak dada korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa, pada saat pertengkaran antara saksi Sumiyati, Spd (isteri saksi Sofyan) dengan saksi Nuraini, Spd (isteri terdakwa) terdakwa datang menghampiri, saksi Sofyan pun datang menghampiri lalu hendak memukul terdakwa.
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi PADU LEMBA karena sakit hati terhadap saksi PADU LEMBA karena telah memaki terdakwa dengan kalimat “motor kuning milik Nawa Ipa itu Hawetar dan tangulinjak (kemaluan terbuka diatas motor).
- Bahwa, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggungjawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan. No. 24/Pid.B/2015/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana';-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa NEWA IPA Alias KUPANG dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan itu, sebagai berikut : Unsur –unsur “Perbuatan Pidana” (actus reus/objektif) dan Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (mens rea/subjektif);-----

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut “Penganiayaan dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa karena kekhususannya, dalam pasal ini tidak dicantumkan unsur “Barangsiapa”, namun unsur tersebut sudah terkandung dalam unsur “Penganiayaan” yang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum Pidana dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);-----

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan. No. 24/Pid.B/2015/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang bernama NEWA IPA Alias KUPANG, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;-----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampu, mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;-----

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) halaman 245, menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu, Akan tetapi menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya dan keterangan Terdakwa serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, di halaman rumah saksi PADU LEMBA yang terletak di Desa Napu Kec. Haharu Kab. Sumba Timur telah melakukan “**Penganiayaan**” terhadap saksi Sofyan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa sedang duduk dirumah kemudian datang KRIS (adik tiri terdakwa) menyampaikan pada terdakwa “kaka tadi dapat salam makian dari PADU LEMBA, dia bilang nama motor kuning milik kaka itu Hawetar dan tangulinjak (kemaluan terbuka diatas motor)”. Karena merasa dirinya dihina maka terdakwa menjadi sakit hari dan emosi kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi PADU LEMBA (berjarak kurang lebih

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan. No. 24/Pid.B/2015/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

100 meter dari rumah terdakwa). Sesampainya di rumah milik saksi PADU LEMBA, kemudian terdakwa melihat saksi PADU LEMBA sedang pulang dari ambil air sehingga terdakwa langsung menghampirinya sambil berkata "Lemba, apa betul kau titip dalam pada KRIS ?!" dan saksi PADU LEMBA menjawabnya " betul sudah !" sambil jari tangan menunjuk – nunjuk ke arah terdakwa sehingga membuat terdakwa semakin sakit hati dan emosi lalu terdakwa dengan posisi berdiri langsung memegang kedua tangan saksi PADU LEMBA sambil mendorongnya sehingga membuat saksi PADU LEMBA jatuh dengan posisi terlentang. Selanjutnya terdakwa membungkukkan badannya kemudian memukul dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan terkepal ke arah pipi kanan dan leher saksi PADU LEMBA masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Tidak lama kemudian datang saksi RAMBU TEMBA KANGGU, ADRIANA R. BANGU KAHl dan saksi HIWA TARA AMAH melerainya sehingga terdakwa langsung pulang meninggalkan saksi PADU LEMBA yang sedang menangis karena kesakitan;-----

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi PADU LEMBA Alias LEMBA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum nomor : 014/Pusk.RBG/I/2015 tanggal 06 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAMBU ANA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Rambangaru Kecamatan Haharu Kabupaten Sumba Timur, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut ;

- Telah diperiksa seorang perempuan umur 30 tahun, ditemukan luka memar pada pipi dan leher kanan juga terdapat bejolan didahi yang ditemukan pada korban diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan. No. 24/Pid.B/2015/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang didakwa kepadanya, dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
putusan.mahkamahagung.go.id
itu berupa saksi pidana;-----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi saksi pidana, akan tetapi Majelis Hakim in cassu akan tetap mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan Terdakwa memiliki tanggungjawab selaku seorang ibu untuk anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian maupun mengurus rumah tangga selaku ibu rumah tangga, maka tentang lamanya pidana akan dijatuhkan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasi dan justifikasi pembedaan yang harus diperhatikan yaitu;

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi) dan "victim" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang : Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan. No. 24/Pid.B/2015/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan dan fakta hukum yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;-----

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan, juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral Terdakwa (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidananya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan status penahanan kota, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena pidana yang jatuhkan kepada Terdakwa sama dengan penahanan yang dijalani Terdakwa, maka Terdakwa tidak perlu lagi ditahan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NEWA IPA Alias KUPANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "PENGANIAYAAN";

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan. No. 24/Pid.B/2015/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari RABU, tanggal 27 Mei 2015 oleh kami : ANGELIKY H DAY,SH.MH.; selaku Hakim Ketua Majelis, BUSTARUDDIN, SH; dan I GEDE SUSILA G YASA, SH; masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu HADIJAH HAMID Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri MUHAMMAD SYAFA, SH; Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu, serta Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUSTARUDDIN, SH.

ANGELIKY H DAY, SH.MH.

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH

PANITERA PENGGANTI,

HADIJAH HAMID

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan. No. 24/Pid.B/2015/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)